



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan sidang anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : Naldi Wiranto bin Nalijon
Tempat lahir : Kirani Jaya
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 26 september 2001
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : SP V Blok C Desa Krani Jaya Kec. Nibung Kab.
Musir Rawas Utara Prov. Sumsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2018; sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;

Anak dipersidangan tidak didampingi oleh Orang Tuanya tapi Anak dipersidangan didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pembimbing Pemasyarakatan Sarolangun dan telah menyampaikan hasil Laporan Penelitiannya di Persidangan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fernando Donalko, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sarolangun, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Anak secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor 05/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Srl tertanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 05/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Srl, tertanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-05/ANAK/SRL/06/2018 tertanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Anak dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK **NALDI WIRANTO BIN NALIJON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke – 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ANAK **NALDI WIRANTO BIN NALIJON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan ketentuan selama ANAK dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah ANAK tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) (satu) unit HP merek Asus warna hitam hijau;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI a.n. Mira Elvina;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam merah tanpa TNKB;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam merek Insight;**Dipergunakan dalam perkara a.n. OTTO SARMANSYAH BIN SANI.**
4. Menetapkan ANAK membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian Anak mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak tersebut lalu Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-05/ANAK /SRL/06/2018 tertanggal 25 Juni 2018 sebagai berikut :

Bahwa ANAK bersama-sama dengan saksi OTTO SARMANSYAH BIN SANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Otto Sarmansyah bin Sani dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria warna hitam merah berboncengan dengan ANAK mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mira Elvina binti Amir dan saksi Arma Nasution binti Kinut. Setelah sepeda motor saksi Mira dan saksi Arma berhasil dipepet oleh Saksi Otto Sarmansyah bin Sani, ANAK langsung menarik tas milik saksi Mira Elvina binti Amir yang pada saat tersebut saksi Mira Elvina binti Amir duduk di belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Otto Sarmansyah bin Sani dan ANAK langsung menuju ke arah Lubuklinggau. Setelah itu Saksi Otto Sarmansyah bin Sani dan ANAK membagi-bagi barang yang dalam di dalam tas milik saksi Mira Elvina binti Amir tersebut. Saksi Otto Sarmansyah bin Sani mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak /2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia, sedangkan ANAK mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Asus;

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Anak dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas perbuatannya diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang mana ancaman pidana dari pasal dalam dakwaan tersebut lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tidak wajib dilakukan Diversi;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, lalu Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan, dan selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sarolangun berpendapat yang pada pokoknya merekomendasikan agar kepada Anak apabila dalam masalah ini Klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan Anak kiranya diputus dengan pidana penjara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Ibu klien setuju anaknya dipidana apabila terbukti bersalah dengan harapan klien jera dan menyesali perbuatannya;
- Tindak pidana yang sama telah dilakukan beberapa kali;
- Tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- Klien telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;
- Klien mengaku bersalah dan berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut diatas Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MIRA ELVINA BINTI AMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 ,sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukti Tigo Kec. Singkut Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berboncengan dengan saksi Arma Nasution binti Kinut dengan tujuan ke Singkut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang sedang dikendarai oleh saksi dan Saksi Arma Nasution dipepet oleh dua orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu warna hitam merah tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa kemudian seseorang yang duduk di belakang langsung merampas tas yang sedang dipegang oleh saksi;
- Bahwa setelah tas tersebut berpindah ke seseorang tersebut, kedua orang tersebut langsung melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat seseorang yang tidak saksi kenal tersebut mengambil tas milik saksi, orang tersebut sempat menoleh ke arah saksi sehingga saksi dapat mengingat wajah orang tersebut;
- Bahwa seseorang yang mengambil tas milik saksi tersebut tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada ANAK pada saat di persidangan, saksi yakin bahwa pelaku yang mengambil tas milik saksi adalah ANAK dan rekannya adalah saksi Otto Sarmansyah yang berperan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kehilangan barang-barang berupa tas yang berisi STNK asli Honda Verza No. Polisi BH 6077 QK a.n. Andi Yanto, kartu BPJS a.n. Mira Elvina, kartu BPJS a.n. Hervis Chan, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Asus, 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Mira Elvina, 1 (satu) buah ATM BRI a.n. Mira Elvina;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI a.n. Mira Elvina, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam hijau, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh ANAK;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah tanpa Plat NOPOL, saksi membenarkan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi Otto dan ANAK saat mengambil tas milik saksi;
- Bahwa seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan seluruhnya oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **OTTO SARMANSYAH BIN SANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan ANAK terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 ,sekira pukul 10.00 wib, bertempat di dalam Jalan Lintas Sumatera Desa Bukti Tigo Kec. Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, saksi berperan mengendari sepeda motor dan ANAK dibonceng di belakang saksi;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi dan ANAK melihat ada 2 (dua) orang perempuan dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan saksi dan ANAK dan perempuan yang duduk di belakang sedang memegang tas;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung mengejar sepeda motor tersebut lalu saksi memepet sepeda motor tersebut dan ANAK langsung menarik tas yang sedang dipegang oleh seseorang perempuan tersebut dan setelah berhasil diambil, saksi langsung memacu kendaraannya menuju ke arah Lubuklinggau;
- Bahwa saksi dan ANAK berhenti sejenak untuk membagi barang-barang yang ada di dalam tas tersebut, saksi memperoleh uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, sedangkan ANAK mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Asus;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjambret adalah ANAK;
- Bahwa seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan seluruhnya oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh ANAK bersama dengan Saksi Otto Sarmansyah terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 ,sekira pukul 10.00 wib, bertempat di dalam Jalan Lintas Sumatera Desa Bukti Tigo Kec. Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Saksi Otto Sarmansyah berperan mengendari sepeda motor dan ANAK dibonceng di belakang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut ANAK dan Saksi Otto Sarmansyah melihat ada 2 (dua) orang perempuan dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan ANAK dan perempuan yang duduk di belakang sedang memegang tas;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Otto Sarmansyah langsung mengejar sepeda motor tersebut. Lalu saksi Otto Sarmansyah memepet sepeda motor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ANAK langsung menarik tas yang sedang dipegang oleh seseorang perempuan tersebut dan setelah berhasil diambil, Saksi Otto Sarmansyah langsung memacu kendaraannya menuju ke arah Lubuklinggau;

- Bahwa Saksi Otto Sarmansyah dan ANAK berhenti sejenak untuk membagi barang-barang yang ada di dalam tas tersebut, Saksi Otto Sarmansyah memperoleh uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, sedangkan ANAK mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Asus;
- Bahwa ANAK yang mempunyai ide untuk menjambret;
- Bahwa ANAK sudah 4 (empat) kali menjambret di daerah Singkut;
- Bahwa seluruh keterangan ANAK pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan seluruhnya oleh ANAK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) (satu) unit HP merek Asus warna hitam hijau ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) kartu ATM BRI a.n. Mira Elvina ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam merah tanpa TNKB ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau bermotif kotak-kotak ;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam merek Insight;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh ANAK bersama dengan Saksi Otto Sarmansyah terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 ,sekira pukul 10.00 wib, bertempat di dalam Jalan Lintas Sumatera Desa Bukti Tigo Kec. Singkut Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut, Saksi Otto Sarmansyah berperan mengendari sepeda motor dan ANAK dibonceng di belakang;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut ANAK dan Saksi Otto Sarmansyah melihat ada 2 (dua) orang perempuan dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan ANAK dan perempuan yang duduk di belakang sedang memegang tas;
- Bahwa benar melihat hal tersebut, Saksi Otto Sarmansyah langsung mengejar sepeda motor tersebut, lalu saksi Otto Sarmansyah memepet sepeda motor tersebut dan ANAK langsung menarik tas yang sedang dipegang oleh seseorang perempuan tersebut dan setelah berhasil diambil, Saksi Otto Sarmansyah langsung memacu kendaraannya menuju ke arah Lubuklinggau;
- Bahwa benar Saksi Otto Sarmansyah dan ANAK berhenti sejenak untuk membagi barang-barang yang ada di dalam tas tersebut, saksi Otto Sarmansyah memperoleh uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, sedangkan ANAK mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Asus;
- Bahwa benar ANAK yang mempunyai ide untuk menjambret;
- Bahwa benar ANAK sudah 4 (empat) kali menjambret di daerah Singkut;
- Bahwa benar ANAK menerangkan seluruh keterangan ANAK pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan seluruhnya oleh ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Anak yang terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu..
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah Anak **Naldi Wiranto bin Nalijon** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Anak adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Anak dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” telah diartikan secara luas oleh para ahli hukum pidana yang pada prinsipnya adanya perpindahan yang nyata, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh ahli Hukum Pidana, Mr Blok yang mengartikan kata mengambil dalam delik pencurian sebagai suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut (P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. hal 13). Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Terpenuhinya unsur tersebut adalah apakah barang yang menjadi objek kejahatan telah berpindah dari pemiliknya yang sah ke para pelaku kejahatan tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa Anak Naldi Wiranto bin Nalijon dan saksi Oto Sarmansyah telah mengambil barang-barang milik saksi Mira Elvina binti Amir berupa tas yang berisi STNK asli Honda Verza No. Polisi BH 6077 QK a.n. Andi Yanto, kartu BPJS a.n. Mira Elvina, kartu BPJS a.n. Hervis Chan, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Asus, 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Mira Elvina, 1 (satu) buah ATM BRI a.n. Mira Elvina;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa pada saat itu saksi Otto Sarmansyah bin Sani dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria warna hitam merah berboncengan dengan ANAK mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mira Elvina binti Amir dan saksi Arma Nasution binti Kinut. Setelah sepeda motor saksi Mira dan saksi Arma berhasil dipepet oleh Saksi Otto Sarmansyah bin Sani, ANAK langsung menarik tas milik saksi Mira Elvina binti Amir yang pada saat tersebut saksi Mira Elvina binti Amir duduk di belakang. Selanjutnya Saksi Otto Sarmansyah bin Sani dan ANAK langsung menuju ke arah Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa Unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain Anak baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa tas yang berisi STNK asli Honda Verza No. Polisi BH 6077 QK a.n. Andi Yanto, kartu BPJS a.n. Mira Elvina, kartu BPJS a.n. Hervis Chan, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Asus, 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Mira Elvina, 1 (satu) buah ATM BRI a.n. Mira Elvina adalah milik Mira Elvina binti Amir atau bukan milik ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah "*dengan maksud*" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat "*melawan hukum*" dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang



dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Maksud "memiliki barang" bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Anak Naldi Wiranto bin Nalijon dan saksi Oto Sarmansyah telah mengambil barang-barang milik saksi Mira Elvia binti Amir berupa tas yang berisi STNK asli Honda Verza No. Polisi BH 6077 QK a.n. Andi Yanto, kartu BPJS a.n. Mira Elvina, kartu BPJS a.n. Hervis Chan, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Asus, 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Mira Elvina, 1 (satu) buah ATM BRI a.n. Mira Elvina tanpa seijin dari saksi Mira Elvia binti Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pemahaman bahwa suatu tindak pidana pencurian mempunyai suatu fakta atau keadaan yang mengiringi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam melakukan tindak pidana ini, unsur "didahului" merupakan perbuatan pelaku untuk mempersiapkan segala agar pencurian dapat berjalan dengan lancar, sehingga diperlukan sebuah tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian apabila unsur "disertai" mempunyai pemahaman bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan oleh pelaku dengan tujuan barang yang diambil oleh pelaku dapat berpindah dengan mudah ke pelaku dan korban mengalami ketidakberdayaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian apabila unsur "diikuti" mempunyai pemahaman bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk melepaskan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak dan saksi Oto Sarmansyah dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria warna hitam merah berboncengan dengan ANAK mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mira Elvina binti Amir dan saksi Arma Nasution binti Kinut. Setelah sepeda motor saksi Mira dan saksi Arma berhasil dipepet oleh Saksi Otto Sarmansyah bin Sani, ANAK langsung menarik tas milik saksi Mira Elvina binti Amir yang pada saat tersebut saksi Mira Elvina binti Amir duduk di belakang. Selanjutnya Saksi Otto Sarmansyah bin Sani dan ANAK langsung menuju ke arah Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan di antara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu Anak dan Saksi Oto Sarmansyah yang mana mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengambil tas yang ada dalam penguasaan saksi Mira Elvina binti Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang uraian kami tersebut di atas dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan Anak, maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak yaitu melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Anak telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak /2018/PN Sri



Menimbang, bahwa Anak telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan masih tergolong Anak-Anak, akan tetapi Anak telah melakukan suatu tindak pidana sehingga Anak dapat digolongkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Anak harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak, dan Hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Hakim dalam penjatuhan pidana sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, dan mengenai rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar kepada Klien Anak diberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan patut menurut hukum sebagaimana nanti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Anak/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak pelaku tersebut Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya dapat menjadi Anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak, Pendapat dan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, maka Hakim memandang pidana yang adil dan patut dijatuhkan terhadap diri Anak adalah pidana penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Hakim menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Asus warna hitam hijau, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) kartu ATM BRI a.n. Mira Elvina, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam merah tanpa TNKB, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau bermotif kotak-kotak, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam merek Insight, masih dibutuhkan dalam perkara atas nama terdakwa Oto Sarmansyah bin sani maka perlu ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Oto Sarmansyah bin Sani;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Anak sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak masih muda dan memiliki masa depan sehingga diharapkan dapat merubahnya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Anak /Penasihat Hukum Anak, dan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana akan disebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini adalah adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **Naldi Wiranto bin Nalijon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **Naldi Wiranto bin Nalijon** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) (satu) unit HP merek Asus warna hitam hijau;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI a.n. Mira Elvina;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam merah tanpa TNKB;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam merek Insight;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa OTTO SARMANSYAH BIN SANI;**
6. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Irse Yanda Perima, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sarolangun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)